

Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dan Peran Kurator Dalam Menjaga Keseimbangan Kreditur Dalam Proses Kepailitan di Indonesia

Oscar Dlano Siagian, Merline Eva Lyanti

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Oscardlano27@gmail.com, merlineevalyanthi9@gmail.com

Abstract: *This paper aims to analyze the form of legal protection for separatist creditors and examine how the role of the curator in maintaining the balance between separatist creditors and other creditors in the bankruptcy process based on Law Number 37 Year 2004. In the bankruptcy process, separatist creditors have a special position because of their rights to certain guarantees, but the exercise of these rights is limited by legal provisions in order to maintain the fairness and efficiency of the bankruptcy process. On the other hand, the curator plays a central role as the manager of the bankruptcy estate with the obligation to act neutrally and fairly towards all parties. This research uses normative juridical method through statutory and jurisprudential approaches. The results of the study show that protection of secured creditors is provided through the right to execute collateral, the principle of priority, and the guarantee of a transparent process by the curator. In addition, the curator has a strategic role in maintaining the balance of rights of all creditors and preventing inequality in the distribution of bankruptcy assets.*

Abstract Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor separatis serta menelaah bagaimana peran kurator dalam menjaga keseimbangan antara kreditor separatis dan kreditor lainnya dalam proses pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam proses kepailitan, kreditor separatis memiliki kedudukan istimewa karena haknya atas jaminan tertentu, namun pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum guna menjaga keadilan dan efisiensi proses pemberesan. Di sisi lain, kurator memainkan peranan sentral sebagai pengelola harta pailit dengan kewajiban untuk bertindak netral dan adil terhadap semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditor separatis diberikan melalui hak eksekusi agunan, prinsip prioritas, dan jaminan proses yang transparan oleh kurator. Di samping itu, kurator memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan hak seluruh kreditor serta mencegah ketimpangan distribusi boedel pailit.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Kurator, Kreditor Separatis, Kepailitan, Perlindungan Hukum, Pemberesan.

Keywords:

Curator, Separate Creditors, Bankruptcy, Legal Protection, Discharge.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15732464>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, kreditor separatis merupakan pihak yang memiliki hak jaminan atas kekayaan debitur yang pailit. Keistimewaan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pemberesan harta pailit karena perlu adanya keseimbangan dengan hak kreditor lain yang tidak dijamin¹. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan memegang peranan penting dalam memastikan agar proses penyelesaian utang berjalan adil, efektif, dan tidak merugikan pihak mana pun. Permasalahan utama dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor separatis dalam proses kepailitan?
2. Bagaimana peran kurator dalam menjaga keseimbangan antara hak kreditor separatis dan kreditor lainnya dalam proses pemberesan harta pailit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan,

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan: Suatu Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi normatif dan penerapan hukum dalam praktik kepailitan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis

Perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam proses kepailitan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan atas aset milik debitur, seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai. Dalam hal debitur dinyatakan pailit, kreditor separatis tetap diakui memiliki kedudukan yang khusus karena mereka memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian aset kepada kreditor lainnya². Prinsip ini dikenal sebagai prinsip hak preferen, yang memberikan prioritas pelunasan utang kepada kreditor separatis dari hasil penjualan barang jaminan. Namun, dalam pelaksanaannya, hak eksekusi jaminan oleh kreditor separatis tidak dapat dilakukan secara serta-merta. UUK-PKPU mengatur adanya masa penangguhan (*stay period*) selama paling lama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 57. Penangguhan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kurator untuk melakukan inventarisasi, evaluasi, dan perencanaan pemberesan harta pailit secara menyeluruh, termasuk harta yang dijamin kepada kreditor separatis. Masa ini juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan tidak merugikan kreditor lainnya, karena proses kepailitan menganut asas kolektif dan proporsionalitas.

Selama masa penangguhan, kreditor separatis tetap memiliki jaminan hukum bahwa haknya atas objek jaminan tidak dihapus atau dialihkan secara sepihak oleh kurator. Kurator berkewajiban menghormati hak kebendaan kreditor separatis dan hanya dapat melakukan pelepasan atas objek jaminan tersebut melalui mekanisme yang diatur undang-undang, seperti melalui lelang dengan pemberitahuan dan perhitungan hak kreditor separatis.³ Selain itu, apabila setelah masa 90 hari kurator tidak dapat memberikan rencana pemberesan yang lebih baik, maka kreditor separatis berhak untuk melanjutkan eksekusi atas jaminan miliknya sebagaimana lazim dilakukan dalam hukum perdata biasa.

Perlindungan hukum lainnya bagi kreditor separatis juga diwujudkan melalui kewajiban transparansi dan akuntabilitas kurator. Dalam proses verifikasi piutang, kurator wajib mencantumkan klaim kreditor separatis dan jaminannya dalam daftar piutang, serta memfasilitasi pencocokan piutang dalam rapat yang dipimpin oleh hakim pengawas. Kreditor separatis juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan (*renvoi*) apabila terjadi sengketa dalam pencocokan atau pembagian hasil pemberesan. Dalam hal ini, pengadilan niaga menjadi lembaga penyelesaian yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditor secara proporsional.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor separatis tidak hanya dilandasi oleh pengakuan atas hak jaminan kebendaan dan prinsip prioritas, tetapi juga melalui mekanisme hukum yang menjamin pelaksanaan hak tersebut dilakukan secara tertib, adil, dan tidak mengganggu keseimbangan antar kepentingan kreditor dalam proses kepailitan. Perlindungan ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan niaga, mendorong kepastian hukum dalam transaksi utang-piutang, dan menjamin efisiensi penyelesaian utang dalam kondisi pailit.

Peran Kurator dalam Menjaga Keseimbangan Kreditor

Dalam proses kepailitan, kurator memegang peranan yang sangat penting sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus, mengelola, dan membereskan harta pailit debitur. Salah satu tanggung jawab utama kurator adalah menjaga keseimbangan antara para kreditor, terutama antara kreditor separatis (yang memiliki hak jaminan) dan kreditor lainnya, seperti kreditor konkuren dan preferen. Peran ini sangat krusial karena proses kepailitan menyangkut kepentingan banyak pihak yang harus diakomodasi secara adil dan proporsional sesuai ketentuan hukum. Kurator tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada satu golongan kreditor saja, melainkan wajib bersikap netral dan imparisial dalam menjalankan tugas-tugasnya.

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LNRI Tahun 2004 Nomor 131, TLNRI Nomor 4443.

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 168, TLNRI Nomor 3889.

Keseimbangan tersebut dijaga oleh kurator melalui pelaksanaan prinsip proporsionalitas dan transparansi dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan boedel pailit.⁴ Misalnya, dalam proses verifikasi piutang, kurator wajib mencantumkan seluruh tagihan dari para kreditor dalam daftar piutang sementara tanpa memihak. Kurator juga harus memfasilitasi proses pencocokan piutang (*verificatie*) di hadapan hakim pengawas agar terjadi pemeriksaan bersama antara debitur dan para kreditor, guna menjamin bahwa semua klaim diperiksa secara adil dan akurat. Dalam tahap pembagian hasil pemberesan, kurator wajib menyusun rencana distribusi yang mencerminkan urutan prioritas sesuai dengan hukum, tanpa merugikan salah satu pihak. Lebih jauh, kurator berperan dalam mengawasi pelaksanaan hak kreditor separatis, misalnya hak eksekusi atas objek jaminan. Meskipun kreditor separatis memiliki hak preferen, pelaksanaannya harus melalui prosedur hukum yang ditetapkan, termasuk penangguhan sementara eksekusi selama 90 hari setelah putusan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 57 UU Kepailitan.

Dalam masa ini, kurator harus menilai apakah pelepasan aset secara kolektif dapat memberi hasil yang lebih baik dibandingkan pelepasan secara individual oleh kreditor separatis. Di sinilah peran kurator sebagai penyeimbang menjadi sangat signifikan, karena ia bertugas untuk menjaga agar seluruh kreditor memperoleh haknya secara seimbang dan adil. Tidak hanya itu, kurator juga wajib melakukan pelaporan secara berkala kepada hakim pengawas dan para kreditor mengenai perkembangan pemberesan boedel pailit. Laporan ini mencakup hasil inventarisasi, nilai aset, penjualan, hingga pelunasan utang. Keterbukaan ini bertujuan agar semua kreditor, tanpa terkecuali, dapat mengawasi dan menilai proses kepailitan berjalan dengan adil. Kurator yang gagal menjaga keseimbangan atau bersikap diskriminatif dapat dikenai sanksi hukum karena bertindak di luar batas kewenangannya dan merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, peran kurator dalam menjaga keseimbangan kreditor adalah memastikan agar proses pemberesan harta pailit berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai hukum, tanpa memberi keuntungan yang tidak semestinya kepada satu pihak di atas pihak lain. Keseimbangan ini menjadi landasan penting bagi terlaksananya sistem kepailitan yang efektif dan terpercaya di Indonesia.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam kepailitan diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Bentuk perlindungannya meliputi hak eksekusi atas agunan, prioritas pembayaran, serta jaminan transparansi proses oleh kurator. Kurator memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor separatis dan kreditor lainnya, dengan menerapkan prinsip netralitas, keadilan, serta keterbukaan dalam setiap tahapan pemberesan. Penegakan prinsip ini sangat penting untuk mencegah ketimpangan dalam proses likuidasi dan menjamin kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor separatis serta memastikan peran kurator dijalankan secara adil dan profesional. Dalam konteks praktik, peningkatan profesionalisme kurator menjadi aspek mendesak yang harus diperhatikan. Kurator sebagai pengelola harta pailit memiliki posisi strategis yang mempengaruhi jalannya proses kepailitan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kurator oleh hakim pengawas harus ditingkatkan agar tindakan-tindakannya tetap berada dalam koridor hukum dan menjamin keseimbangan antar kreditor. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem pelaporan dan informasi yang transparan agar para kreditor, termasuk kreditor separatis, dapat memantau dan memahami jalannya pemberesan harta pailit secara jelas dan akuntabel.

Selain itu, regulasi mengenai penangguhan eksekusi agunan selama masa kepailitan juga perlu diberikan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis agar tidak dimanfaatkan untuk menunda-nunda hak kreditor separatis dalam mengeksekusi jaminannya. Kurator hendaknya diwajibkan memberikan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

laporan atau penilaian objektif mengenai kebermanfaatan pelepasan agunan dalam rangka penyelesaian utang kolektif. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan dalam pembagian boedel pailit serta memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, diharapkan sistem kepailitan di Indonesia dapat terus diperbaiki agar menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan seluruh pihak yang terlibat

REFERENSI

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Kepailitan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Kepailitan Sebagai Lembaga Hukum Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002. Rachmadi Usman. *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/K/N/2006, dalam perkara PT Bank Mayora vs PT Beruangmas Perkasa dan PT Oxed.